ABSTRAK

Raihanah Nur Aini (1223020129): Jasa Perantara Pada Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Bekasi Utara

Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi, salah satunya pinjaman *online*. Kemudahan akses ini memunculkan praktik jasa perantara yang membantu masyarakat mengajukan pinjaman pada beberapa aplikasi dengan imbalan tertentu. Dalam praktiknya, perantara menggunakan data pribadi nasabah hingga dana dicairkan, sementara status kewajiban pembayaran tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah seperti beban utang, ketidakjelasan tanggung jawab, dan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui bagaimana mekanisme praktik jasa perantara pinjaman *online* yang terjadi di Kecamatan Bekasi Utara. Kedua, menganalisis praktik jasa perantara pinjaman *online* tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada konsep akad dalam fiqh muamalah, khususnya akad *ijarah*, serta prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah seperti kejelasan akad, keadilan, kejujuran, dan larangan unsur *riba* dalam transaksi muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi terhadap praktik yang terjadi di masyarakat, serta studi dokumentasi dan studi pustaka yang mendukung landasan teoritis penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jasa perantara pinjaman *online* di Kecamatan Bekasi Utara dilakukan dengan membantu proses pengajuan pinjaman hingga pencairan dana dengan imbalan tertentu, menggunakan data pribadi nasabah tanpa keterlibatan penuh dari yang bersangkutan. Secara formal, praktik ini memenuhi unsur akad *ijarah*, namun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *tadlis*, serta objek akadnya berkaitan dengan kegiatan yang tidak sesuai syariat. Praktik ini berdampak pada meningkatnya beban riwayat utang, ketidakjelasan tanggung jawab, serta risiko penyalahgunaan data pribadi di masyarakat. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sah menurut akad *ijarah* dan tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.